



PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawati Kios Ayu,
tempat kediaman kota Jayapura Sebagai **Penggugat**;

Melawan

████████████████████, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
pekerjaan tukang pangkas rambut, dahulu bertempat
kediaman kota Jayapura, dan sekarang tidak diketahui
alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang
diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
26 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura
Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr, tanggal 26 Juli 2018 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 30 Juni 2011
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/40/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Distrik Abepura, kota Jayapura, Propinsi Papua;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan dalam Usia
17 tahun sementara Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun;

Hal. 1 . Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Tergugat di Jalan Nuri Abepura kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan sesuai alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 30 April 2014; dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Penggugat belum melahirkan keturunan, Tergugat memiliki sifat temperamental terhadap Penggugat karena Penggugat jarang berdandan, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain sampai punya anak dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2017 disebabkan karena Penggugat marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan Tergugat tidak mau membayar uang kost akan tetapi Tergugat tidak terima kemudian pada saat itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
9. Bahwa sudah satu tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kemana perginya. Kalaupun pada satu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
10. Bahwa orang tua keluarga Penggugat tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat [REDACTED],) putus karena perceraian;
3. Membebankan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat:

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 254/26/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode. P.1;
2. Asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Awiyo Kasi Pemerintahan, Distrik Abepura Nomor 470/012/SKG/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Fatimatus Zehro, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pribadi katering, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama [REDACTED], sedangkan Tergugat bernama [REDACTED], dan keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Madura;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah punya anak ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi jika Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan memberi saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Katering, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED]

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu bahwa keduanya adalah suami istri; dan telah dikaruniai satu orang anak di bawah asuhan orang tua Penggugat di Madura;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih satu tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui RRI Nusantara V Jayapura sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan April 2012 dan memuncak pada bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat belum melahirkan keturunan, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik dan juga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah *bukti P.1.* yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Keterangan Ghoib *bukti P.2.* yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Nuri Kamkey Abepura, dan Tergugat telah perg meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2017 dan tidak diketahui

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2012 dan memuncak pada bulan Juli 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat belum melahirkan keturunan, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak; ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat, telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, di persidangan terbukti bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan selingkuhan tersebut, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H dan H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Zuhaeda Selong, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 250.000,- |

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp .341..000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Jpr